



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kali Acai (samping hotel bunga Youtefa) RT.007/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Supir Pelabuhan, tempat kediaman Jalan Weref Pantai RT.005/RW.001, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. pada tanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 1999 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/10/X/1999 tanggal 05 Oktober 1999

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

2.-----

Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kota Jayapura sesuai dengan alamat diatas sebagai tempat kediaman terakhir.

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

1.-----

xxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal 20 Mei 2000;

2.-----

xxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir pada tanggal 15 April 2004;

3.-----

xxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal 03 Februari 2008; Bahwa anak pertama sekarang berada di bawah asuhan orang tua Tergugat di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian anak kedua dan ketiga berada di bawah asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2000 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Tergugat sering membatasi aktifitas Penggugat, Tergugat pernah berkata kata kasar serta mem.kul Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat, juga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2017 Saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang selalu memaksakan kehendaknya kepada

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat meminta bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menyetujuinya. Sikap Penggugat tersebut dikarenakan sebelumnya Tergugat pernah berjanji tidak akan memukul Penggugat lagi, namun Tergugat melupakan janjinya tersebut dengan kembali memukul Penggugat, sehingga membuat Penggugat selalu meminta berpisah dengan Tergugat.

7.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai sekarang. masih ada komunikasi yang baik namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.
3. Membebankan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 08 Februari 2019 dan tanggal 27 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, meski demikian, Majelis

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan dan atau jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/10/X/1999, tanggal 5 Oktober 1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 9171026012830003 tanggal 22 Mei 2012 yan di keluarkan olen Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti surat tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).

B.-----

Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ujung Pandang, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal adalah ibu kandungPenggugat dan Tergugat adalah anak menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-.baik dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membatasi aktivitas Penggugat, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hamadi Rawa I, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin menceraikan dengan Tergugat.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 6 dari 12 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1), menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang bahwa Saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa Saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak Oktober tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkarandan perselisihan disebabkan Tergugat membatasi aktifitas Penggugat, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadiandi persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2000 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat membatasi aktifitas Penggugat, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi satu sama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat membatasi aktifitas Penggugat, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan juga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat tanpa saling lagi mempedulikan satu

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah.

Menimbang bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kondusif serta tidak peduli satu sama lain bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dengan

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dengan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Surmiani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Dra. Warni, M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 285.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)